

# **PAJAK DAN ZAKAT DALAM KAJIAN ULAMA DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Itang**

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

**Rahmadanty Musrifa**

Mahasiswa Program Pascasarjana  
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengertian, dasar hukum, persamaan, perbedaan, hubungan, pendapat ulama, serta perundang-undangan pajak dan zakat. Penelitian dilakukan dengan metode studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Pajak berarti kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan. (2) Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, adanya zakat tidak menghapuskan beban pajak bagi umat Islam.

**Kata kunci :** *pajak, zakat, kajian ulama, perundang-undangan*

## **Pendahuluan**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, sebab 78% dari dana APBN berasal dari pajak. Sumber pajak yang jumlahnya besar ini berada di tangan penduduk muslim. Sebagaimana diketahui penduduk muslim di Indonesia berjumlah sekitar 87% dari total penduduk. Walaupun penduduk muslim 87% dari penduduk Indonesia, tetapi dalam pemasukan pajak tidak berbanding lurus dengan banyaknya jumlah penduduk muslim

yang ada.<sup>1</sup> Hal ini mungkin saja disebabkan penduduk muslim enggan membayar pajak, karena telah ada kewajiban pajak dalam agama Islam yang biasa disebut zakat.

Dalam Islam kewajiban zakat memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan.

### **Pengertian Pajak dan Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>2</sup>

Pajak menurut definisi para ahli keuangan, ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, serta merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.<sup>3</sup>

### **Dasar Hukum Pajak dan Zakat**

#### **1. Dalil Al – Qur'an**

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. (TQS.An-Nisa : 29)*

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (TQS At-Taubah:103)*

#### **2. Perundang - Undangan**

- a. Undang – undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

---

<sup>1</sup>Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, (Malang: UMM Press, 2007), hal 12

<sup>2</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 6

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007), hal999

- c. Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

## **Persamaan Pajak dengan Zakat**

### **1. Unsur Paksaan**

Seorang Muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya, bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat, bila mereka punya kekuatan.<sup>4</sup>

Demikian pula halnya seorang yang sudah termasuk kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, jika wajib pajak melalaikan kewajibannya. Tindakan paksa tersebut dilakukan secara bertingkat mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai dengan penyitaan.

### **2. Unsur Pengelola**

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakkid* diserahkan langsung kepada *mustahiq*, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus yang menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan '*amil zakat*'. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Adapun pengelolaan pajak, jelas harus diatur oleh negara. Hal ini sejalan dengan pengertian pajak itu sendiri, yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai

---

<sup>4</sup>Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 1973). hal. 999.

pengeluaran - pengeluaran umum, berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

### 3. Dari Sisi Tujuan

Dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat, zakat memiliki tujuan yang sangat mulia, seperti digambarkan oleh Muhammad Said Wahbah yaitu sebagai berikut:

- a. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.
- b. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- c. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana, seperti bencana alam maupun bencana lainnya.
- d. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekeasan dalam masyarakat.
- e. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus menyediakan biaya hidup para gelandangan, para pengangguran, dan para tunasosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.

Pada akhirnya, zakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman. Demikian pula pajak, dalam beberapa tujuan relatif sama dengan tujuan tersebut diatas, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat banyak. Sementara itu, Sjechul hadi Permono mengemukakan bahwa terdapat kesamaan dalam tujuan zakat dengan pajak yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spriritual.<sup>5</sup>

### 4. Dari Sisi Imbalan

Diantara ketentuan pajak, ialah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan

---

<sup>5</sup>DR.KH.Didin Hafidhuddin, M.Sc., Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002). hal. 52-55

usahanya. Demikian halnya dengan zakat, *pezakat (muzakki)* tidak memperoleh suatu imbalan. Ia membayar zakat, adalah selaku anggota masyarakat Islam. Ia hanya memperoleh perlindungan, penjagaan, dan solidaritas dari masyarakatnya. Ia wajib memberikan hartanya untuk menolong warga masyarakat dan membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan dan penderitaan hidup, juga ia menunaikan kewajibannya untuk menanggulangi kepentingan umat Islam demi tegaknya kalimat Allah dan tersebarinya dakwah kebenaran di muka bumi, tanpa mendapat prestasi kembali atas pembayaran zakatnya.<sup>6</sup>

### **Perbedaan Pajak dengan Zakat**

#### **1. Dari Segi Nama**

Kata zakat menurut bahasa berarti suci, tumbuh, dan berkah. Syariat Islam memilih kata tersebut (*zakat*) untuk mengungkapkan arti dari bagian harta yang wajib dikeluarkan untuk fakir miskin dan para mustahik lainnya, berbeda dengan gambaran dalam kata pajak. Sebab kata *Dharibah* (pajak) diambil dari kata *dharaba* yang artinya utang, pajak tanah, atau upeti dan sebagainya. Yaitu sesuatu yang mesti dibayar, sesuatu yang menjadi beban. Demikian biasanya orang memandang pajak sebagai paksaan dan beban yang berat. Kadangkala diartikan pula dengan *al-jizyah*. Tafsir Departemen Agama Republik Indonesia pada catatan kaki no. 638, memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan *jizyah* adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam sebagai perimbangan bagi jaminan keamanan diri mereka sendiri.<sup>7</sup>

#### **2. Mengenai Hakikat dan Sasarannya**

Diantara segi perbedaan antara zakat dan pajak ialah, bahwa zakat itu ibadah yang diwajibkan bagi orang Islam, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan mendekatkan diri kepadaNya. Adapun pajak adalah kewajiban dari negara sematan-mata tak ada hubungannya dengan makna ibadah dan mendekatkan diri.

#### **3. Mengenai Batas Nisab dan Ketentuannya**

---

<sup>6</sup>Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 1973). hal. 1000

<sup>7</sup>Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc., *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2007). hal. 56

Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah SWT sebagai pembuat syariat. Seorangpun tak boleh mengubah atau mengganti apa yang telah ditentukan oleh syariat. Tidak boleh juga menambah atau mengurangi. Seperti nishab zakat emas perak adalah 85 gram dan presentase zakatnya adalah 2,5 persen, demikian pula zakat harta perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan komoditas-komoditas lainnya. Seorangpun tak boleh mengubah atau mengganti apa yang telah ditentukan oleh syariat. Tidak boleh juga menambah atau mengurangi. Seperti nishab zakat emas perak adalah 85 gram dan presentase zakatnya adalah 2,5 persen, demikian pula zakat harta perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan komoditas-komoditas lainnya.

#### 4. Mengenai Kelestarian dan Kelangsungannya

Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus. Ia akan berjalan terus selagi Islam dan kaum muslimin ada di muka bumi ini. Kewajiban itu tak akan dapat dihapuskan oleh siapapun. Adapun pajak, tidak memiliki sifat yang tetap dan terus menerus, baik mengenai macam, presentase dan kadarnya. Tiap pemerintah dapat mengurangi atau mengubah atas dasar pertimbangan para cendekia, bahkan adanya pajak itu sendiri tidak kekal. Ia akan ada jika dibutuhkan dan lenyap jika tidak dibutuhkan lagi.

#### 5. Mengenai Pengeluarannya

Zakat mempunyai sasaran khusus yang ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan perkataan dan perbuatannya. Adapun pajak dikeluarkan untuk membiayai kepentingan-kepentingan umum negara, sebagaimana ditetapkan peraturannya oleh penguasa.

#### 6. Hubungannya dengan Penguasa

Pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dengan pemerintah yang berkuasa. Karena pemerintah yang mengadakan, maka pemerintah pula yang memungutnya dan membuat ketentuan wajib pajak.

Adapun zakat adalah hubungan antara pezakat dengan Tuhannya. Allah lah yang memberinya harta dan mewajibkan membayar zakat, semata-mata karena mengikuti perintah dan mengharap Ridha-Nya.

## 7. Maksud dan Tujuan

Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. Pajak tidak memiliki tujuan luhur seperti zakat. Para ahli keuangan berabad-abad lamanya menolak tujuan lain pada pajak, selain menghasilkan pembiayaan (uang) untuk mengisi kas negara (Mazhab Netral Pajak).

### **Pendapat Para Ulama tentang Pajak dan Zakat**

#### 1. Pendapat Syekh Ulaith

Syekh Ulaith dalam fatwanya dari mazhab Maliki menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki ternak yang sudah mencapai nisabnya dan dipungut uang setiap tahunnya tetapi tidak atas nama zakat, maka ia tidak boleh berniat zakat dan jika ia berniat zakat maka kewajibannya tidak menjadi gugur sebagaimana telah difatwakan oleh Nasir al- Hatab.

#### 2. Fatwa Sayid Rasyid Ridha

Seseorang yang mempunyai tanah dan telah dipungut uangnya separuh dan seperempat oleh orang nasrani tidaklah termasuk kewajiban zakat, karena sesungguhnya dari hasil bumi itu adalah dari harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran (delapan ashnaf) menurut nash, maka bebaslah pemilik tanah dari kewajibannya. Harta yang dipungut orang nasrani tadi dianggap sebagai pajak dan tidak menggugurkan wajib zakat, hal ini berarti bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat.

#### 3. Fatwa Syakh Mahmud Syaltut

Dalam masalah yang dibicarakan, bahwa zakat bukanlah pajak. Pada prinsipnya pendapat beliau sama dengan ulama – ulama yang mengatakan bahwa zakat dan pajak berbeda asas dan Sasarannya. Zakat kewajiban atas Allah sedangkan pajak kewajiban kepada pemerintah (penguasa).<sup>8</sup>

Dari tiga pendapat diatas dapat dipahami bahwa zakat harus dikeluarkan sesudah memenuhi persyaratan, walaupun seseorang telah membayar pajak. Sebaiknya pajak tetap dipungut walaupun sudah menunaikan zakat.

---

<sup>8</sup>Hasan, M Ali, 2006, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Masalah Sosial di Indonesia*, Jakarta : kencana hal. 88 - 89

## **Perundang – Undang Pajak dan Zakat**

Berdasarkan undang – undang yang berlaku di Indonesia, adanya zakat tidak menghapuskan beban pajak bagi umat Islam. Rumusan regulasi yang berlaku, zakat yang dibayar oleh umat Islam Indonesia, dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Dasar hukum ketentuan tersebut :

1. Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
2. Pasal 11 huruf F UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang disempurnakan dengan Pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikecualikan dari Objek Pph
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan Dalam Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Penghasilan
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Sebagaimana Telah Diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-15/PJ/2012.



Dengan begitu tidak ada alasan bagi umat Islam Indonesia untuk menghindari dari kewajiban membayar Zakat maupun kewajiban membayar Pajak.<sup>9</sup>

### **Contoh Zakat yang Dapat Dikurangkan dari Harta Kena Pajak**

1. Dalam buku *Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi sederhana (formulir 1770-S)*<sup>10</sup>, disebutkan sebagai berikut :

Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp 2.000.000,- per bulan.

Perhitungan zakat atas penghasilan sebagai pegawai :

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Penghasilan bruto            | Rp 24.000.000,- |
| Biaya jabatan                | Rp 1.200.000,-  |
| Penghasilan Netto            | Rp 22.800.000,- |
| Zakat atas penghasilan 2,5 % | Rp 570.000,-    |

Catatan : Zakat yang dapat dilaporkan sebagai pengurang penghasilan Netto adalah sebesar Rp 570.000,-

2. Pasal 4 ayat (3) huruf a.1, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut<sup>11</sup> :

Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

---

<sup>9</sup>Prof. Dr. H. Suparman Usman, SH (Ketua BAZNAS Provinsi Banten)

<sup>10</sup>Kementrian Keuangan. *Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak*. 2004. Hal. 22

<sup>11</sup>UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3) huruf a.1

## DAFTAR PUSTAKA

- Abhats Fiqhiyyah Fi Qadhaya Az-Zakat Al-Mu'ashirah II/621-623
- Al-Fatawa Al-Kubra, Syaikh Mahmud Syaltut cetakan Al-Azhar
- Al-Fatawa As-Syar'iyah Fi Al-Qodhoya Al-Ashriyyah
- Artikel Prof. Dr. H. Suparman Usman, SH (Ketua BAZNAS Provinsi Banten)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Gusfahmi, SE., MA, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011)
- Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, (Malang: UMM Press, 2007), hal 12
- Hasan, M Ali, 2006, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Masalah Sosial di Indonesia*, Jakarta :Kencana
- Imam al-Turmudzi, *Sunan al-Tmudzi Kitab al-Ahkam Nomor Hadits 1272*, CD. Al-Bayan
- Kementrian Keuangan. *Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak*. 2004. Hal. 22
- Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan; Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (Jakarta: P3M, 2002)
- Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)
- UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3) huruf a.1
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007)